



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARDHIA RINJANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat perlu adanya pengelolaan sistem penyediaan air bersih yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu adanya penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1460);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
dan
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA ARDHIA RINJANI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Lombok Tengah.

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardha Rinjani yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Ardha Rinjani, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saham.
7. Kuasa Pemegang Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah sebagai organ Perumda Air Minum Tirta Ardha Rinjani yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Ardha Rinjani dan memegang kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ardha Rinjani Kabupaten Lombok Tengah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ardha Rinjani Kabupaten Lombok Tengah.
9. Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Ardha Rinjani Kabupaten Lombok Tengah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ardha Rinjani Kabupaten Lombok Tengah untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Ardha Rinjani Kabupaten Lombok Tengah serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Ardha Rinjani Kabupaten Lombok Tengah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.
10. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ardha Rinjani Kabupaten Lombok Tengah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Ardha Rinjani yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda Air Minum Tirta Ardha Rinjani.
12. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
13. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
14. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Intern yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko serta praktek tata kelola perusahaan yang baik atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direksi.
15. Pelanggan adalah pengguna atau pemakai air bersih dan air minum secara berkesinambungan yang disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan menggunakan water meter sebagai alat ukur dan terdata didata base Perumda Air Tirta Ardha Rinjani Kabupaten Lombok Tengah.

16. Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah.
17. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
18. Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki.
19. Tantiem adalah bagian keuntungan Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani yang dibagikan kepada karyawan.
20. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh KPM dalam rangka pendirian dan pengelolaan Perumda Air Tirta Ardhia Rinjani.
21. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor secara efektif oleh KPM pada Perumda Air Tirta Ardhia Rinjani dan telah mendapat pengesahan.

BAB II PERUBAHAN BENTUK, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah, diubah menjadi Perumda Air Minum.
- (2) Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Tirta Ardhia Rinjani.

Pasal 3

Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani berkedudukan di Kabupaten Lombok Tengah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud Pendirian Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan air bersih dan air minum di Daerah.
- (2) Pendirian Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani bertujuan :
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dan air minum; dan
 - c. sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

✕

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani melakukan kegiatan usaha di bidang :
 - a. Pelayanan air bersih;
 - b. Usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara swakelola atau dengan berkerjasama dengan pihak ketiga setelah mempertimbangkan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani serta harus mendapatkan persetujuan dari KPM.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI
MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman Perumda;
 - c. hibah;
 - d. kerja sama investasi;
 - e. hasil usaha Perumda dan/atau
 - f. sumber modal lainnya.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi :
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (4) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani ditetapkan sebesar sebesar Rp. 397.859.953.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor sampai dengan Tahun 2021 kepada Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani sebesar Rp. 87.453.419.283,31 (delapan puluh tujuh milyar empat

- ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah tiga puluh satu sen).
- (3) Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
 - (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
ORGAN DAN PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM
TIRTA ARDHIA RINAJNI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Organ Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani terdiri atas :

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 10

Setiap orang yang mengisi Organ Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
KPM

Pasal 12

- (1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai Pemilik modal Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;

- c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Pasal 14

- (1) KPM, melakukan rapat bersama Dewan Pengawas dan Direksi, dalam pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan cepat/segera yang wewenangnya ada pada KPM.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2
Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 16

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas setiap orang harus memenuhi syarat :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Starata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan
- l. bukan sebagai anggota partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara.
- (3) Panitia seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi harus menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas harus menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPM.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani.

Pasal 21

Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 3

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM;
 - c. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani.
- (2) Dewan Pengawas wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

✓

- (3) Anggota Dewan Pengawas memiliki wewenang sebagai berikut :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda;
 - b. melakukan penilaian Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk disampaikan kepada KPM;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan Perumda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat 1 (satu) orang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 4 Penghasilan

Pasal 24

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 25

- Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, anggota Dewan Pengawas harus menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Ardhia Rinjani, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani.

Pasal 28

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 6 Larangan

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota dewan pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota dewan

pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota dewan pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 7

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 31

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 33

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.

X

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana kurungan atau penjara; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 34

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi seleksi administrasi, uji kelayakan dan kepatutan dan wawancara.
- (3) Panitia seleksi pemilihan anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi harus menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi harus menandatangani kontrak kinerja.

✕

Pasal 36

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 37

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Paragraf 3

Tugas dan Wewenang Anggota Direksi

Pasal 38

Tugas dan wewenang anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 39

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi :

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Direksi harus menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit

tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani.

Pasal 42

Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 5 Larangan

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Anggota Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian dari jabatan anggota Direksi.

Paragraf 6 Kewajiban

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani.

- (2) Setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani.

Paragraf 7 Penghasilan Direksi

Pasal 45

- (1) Penghasilan Direksi Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi, meliputi :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8 Pengambilan Keputusan Direksi

Pasal 46

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Bagian Kelima Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani

Pasal 47

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Direksi.

✕

Pasal 48

- (1) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani meliputi :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan
 - d. jasa produksi/bonus atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 49

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani melaksanakan program peningkatan sumber daya manusia.

Pasal 50

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani dilarang menjadi anggota partai politik.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut tentang kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani diatur oleh Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 52

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani, dibentuk satuan pengawas intern.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Direksi
- (3) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (4) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 53

Satuan pengawas intern mempunyai tugas :

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani, menilai pengendalian,

✓

- pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani, dan memberikan saran perbaikan; dan
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama.

Pasal 54

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk dibahas dalam rapat direksi.
- (2) Direksi menindaklanjuti hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 56

- (1) Dewan Pengawas atau KPM membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau KPM dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 57

Komite audit mempunyai tugas :

- a. membantu Dewan Pengawas atau KPM dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas atau KPM; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas atau KPM.

Pasal 58

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB IX PERENCANAAN

Pasal 59

- (1) Direksi wajib menyampaikan rencana bisnis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan.
- (4) Direksi menyampaikan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama dan disahkan oleh KPM.
- (5) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

- (1) Direksi bersama jajaran perusahaan menyusun rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk disetujui bersama dan selanjutnya disahkan oleh KPM.



BAB X
OPERASIONAL

Bagian Kesatu
Standar Operasional Prosedur

Pasal 61

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 62

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Prinsip Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Tujuan penyusunan tata kelola perusahaan untuk :
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat;
 - c. mendorong pengelolaan air minum secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda; dan
 - d. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani dalam perekonomian daerah.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

X

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 63

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Rencana Bisnis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kerjasama

Pasal 64

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani dapat bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sesama BUMD di daerah;
 - b. BUMD daerah lain; dan/atau
 - c. badan usaha lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
 - a. tata Kelola perusahaan yang baik;
 - b. saling menguntungkan;
 - c. kemanfaatan; dan
 - d. kepentingan BUMD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (4) Perumda memprioritaskan kerjasama dengan BUMD daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menugaskan Perumda untuk melaksanakan kerjasama.
- (6) Pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Direksi.

Pasal 65

- (1) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh para pihak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. subjek dan objek perjanjian;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu kerjasama;
 - d. penyelesaian perselisihan; dan
 - e. sanksi.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 66

- (1) Bentuk kerja sama meliputi :
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan

- c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan apabila memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Kerjasama pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan :
 - a. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - b. tidak melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - c. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 67

- (1) Kerjasama Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani yang dilakukan atas inisiatif mitra kerjasama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerjasama;
 - c. rencana bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerjasama.

BAB XI ANAK PERUSAHAAN

Pasal 68

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani dapat membentuk Anak Perusahaan.
- (2) Prinsip dibentuknya Anak Perusahaan Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani merupakan bentuk kerja sama Perumda selain kerjasama investasi dan kerjasama operasi yang didasarkan pertimbangan pada modal bersama, risiko bersama, bagi keuntungan/dividen bersama dan dapat tidak berbatas waktu.
- (3) Dalam membentuk Anak Perusahaan, Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani bermitra dengan :
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia;
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit Kantor Akuntan Publik dengan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian;
 - b. perusahaan Mitra dalam kondisi kemampuan keuangan sehat yang dinyatakan oleh Kantor Akuntan Publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi di bidang penyediaan pelayanan air minum;
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang tunai paling sedikit 25% (dua puluh lima

- persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (5) Pembentukan Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah dilakukan kajian kelayakan investasi;
 - b. disetujui oleh KPM Perumda;
 - c. paling sedikit kepemilikan saham Perumda sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - d. maksimal kepemilikan saham Mitra sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - e. laporan keuangan Perumda 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - f. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama;
 - g. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang perolehannya bersumber dari penyertaan modal Daerah berupa barang milik Daerah.
 - (6) Bidang usaha Anak Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf f meliputi :
 - a. Penyediaan air minum melalui jaringan perpipaan dengan lingkup usaha mulai dari Unit Air Baku, Unit Produksi dan/atau sampai dengan Unit Distribusi, yang selanjutnya Unit Pelayanan menjadi lingkup usaha dan tanggungjawab Perumda sebagai Induk Perusahaan.
 - b. penyediaan produk dan layanan air minum lainnya yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPM Perumda.
 - (7) Modal Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani yang disetor pada Anak Perusahaan Perumda dapat bersumber dari :
 - a. modal Perumda yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah;
 - b. sumber modal Perumda lainnya sesuai Pasal 7 ayat (2).
 - (8) Setiap penambahan modal disetor yang akan mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda di Anak Perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.
 - (9) Ketentuan lainnya dalam pembentukan Anak Perusahaan, persyaratan dan pemilihan Mitra, pemegang saham yang mewakili Perumda pada Anak Perusahaan Perumda diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPM dan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas.

BAB XII PENUGASAN

Pasal 69

- (1) Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani dapat menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan

Y

- umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan, berupa :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi pemberian pinjaman; dan/atau
 - c. hibah.
 - (3) Pembukuan penugasan dipisahkan dengan pembukuan pencapaian sasaran usaha Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani.
 - (4) Direksi melaporkan setiap pelaksanaan penugasan kepada KPM.
 - (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII PENGUNAAN LABA

Pasal 70

- (1) Laba Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, keterjangkauan dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penggunaan laba bersih didasarkan pada laporan keuangan hasil audit kantor akuntan publik setiap akhir tahun buku.
- (3) Penggunaan laba bersih setelah pajak Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani berdasarkan Laporan Keuangan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik setiap akhir tahun buku.
- (4) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumdam Air Minum Tirta Ardhia Rinjani setelah dana cadangan dipenuhi.
- (5) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 71

Penggunaan laba bersih dari perhitungan tahunan yang telah disahkan, ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:

- a. pemenuhan dana cadangan paling sedikit sebesar 20 % (duapuluh perseratus);
- b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, keterjangkauan dan usaha

✍

- perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan sebesar 10 % (sepuluh perseratus);
- c. dividen yang menjadi hak Daerah paling tinggi sebesar 50 % (limapuluh perseratus);
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas sebesar 5 % (lima perseratus);
 - e. bonus untuk pegawai sebesar 10 % (sepuluh perseratus); dan
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar 5 % (lima perseratus).

Pasal 72

Dividen Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM dan dapat dikembalikan menjadi Penambahan Modal pada Perumda sebagai penyertaan modal Daerah sampai dengan terpenuhinya modal dasar.

Pasal 73

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% dari laba bersih.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perusahaan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 74

Penggunaan laba lainnya agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Dalam hal terjadi kerugian yang tidak dapat diatasi dengan dana cadangan, kerugian tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan.

BAB XIV PELAPORAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Pasal 76

- (1) Laporan Dewan Pengawas meliputi:
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.

Pasal 77

- (1) Laporan Direksi meliputi:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berisi laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani Direksi bersama dengan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM dan DPRD melalui Komisi yang membidangi.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM dan DPRD melalui Komisi yang membidangi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) hari.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (7) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah disahkan oleh KPM.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 79

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap tata kelola Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 80

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis perumda bertugas:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;

X

- b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani Perumda.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 81

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
 - a. Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani;
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan Perumda;
 - c. penilaian pelayanan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM dan menjadi tolok ukur kinerja Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Seluruh kekayaan dan aset, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, dokumen, perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta perizinan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah beralih dan menjadi tanggungjawab Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani;
- b. Direksi dan Badan Pengawas yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menduduki jabatan dan menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah, dinyatakan

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Peraturan pelaksanaan terkait pengurusan Perumda yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 1991), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 30 Desember 2022



Diundangkan di Praya
pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

LALU FIRMAN WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 22

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 82

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARDHIA RINJANI
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat berbentuk hukum Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Sesuai dengan amanah Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 dimana BUMD yang telah didirikan sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan berdasarkan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Tengah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sehingga bentuk hukum PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah perlu disesuaikan dengan ketentuan yang sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang berbentuk hukum Perusahaan Umum Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Bupati Lombok Tengah dalam hal ini mewakili Daerah Kabupaten Lombok Tengah selaku Pemilik Modal Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada semua BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah yang berbentuk hukum Perusahaan Umum Daerah disebut Kuasa Pemilik Modal, yang selanjutnya disingkat KPM Perumda.

Beberapa hal yang mendorong penyesuaian bentuk hukum PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah menjadi BUMD Kabupaten Lombok Tengah dengan bentuk hukum yang lebih tepat adalah Perusahaan Umum Daerah dikarenakan sejak pendirian pada tahun 1991, PDAM Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan terbitnya Peraturan Daerah ini, memiliki modal yang seluruhnya bersumber dari penyertaan modal Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani Kabupaten Lombok Tengah yang disesuaikan bentuk hukumnya menjadi BUMD Kabupaten Lombok Tengah dengan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Ardhia Rinjani, masih tetap memiliki maksud menyelenggarakan penyediaan pelayanan air bersih dan air minum yang melalui jaringan perpipaan bagi masyarakat di

Kabupaten Lombok Tengah dan masih tetap memiliki tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan pelayanan air minum dan air bersih yang bermutu berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Peraturan Daerah ini merupakan Anggaran Dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ardhia Rinjani yang mengatur didalamnya antara lain : nama, tempat kedudukan, jangka waktu, maksud dan tujuan, ruang lingkup kegiatan usaha, wilayah kegiatan usaha, modal Perumda, kerjasama, anak perusahaan Perumda, penugasan Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah kepada Perumda, apabila ada perubahan bentuk hukum Perumda menjadi Perseroda, organ Perumda, penggunaan laba, pegawai Perumda, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda, kapailitan Perumda, pembinaan dan pengawasan Perumda serta ketentuan lain-lain yang dianggap perlu sebagai Anggaran Dasar Perumda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Arti nama Perumda Air Minum Tirta Ardhia Rinjani yaitu tirta berasal dari bahasa sansekerta yang berarti air, ardhia berasal dari bahasa arab yang berarti bumi dan rinjani adalah gunung yang berada di pulau Lombok sehingga Tirta Ardhia Rinjani berarti Air Yang Bersumber Dari Mata Air Gunung Rinjani.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari dana cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset Perumda yang berakibat naiknya nilai aset Perumda berdasarkan hasil penafsiran atau *appraisal* oleh Lembaga Pemerintah atau Swasta yang memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menilai aset.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Yang dimaksud dengan anggota legislatif dalam Pasal 17 huruf k adalah anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*Value*) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR